



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) KARYA SATU HATI DI DESA PULAU MUNGKUR KECAMATAN GUNUNG TOAR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Fiki Wijora

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi,
Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi
E-mail : wijorafiki09@gmail.com

Abstract

This type of research is qualitative with a case study approach. The data used are primary data and secondary data. Data collection techniques are interviews, observation, and documentation. While the data analysis method went through several stages, namely describing the situation in detail for the BUMDes Pulau Mungkur, analyzing the financial management of the BUMDes, evaluating the financial management of the BUMDes on Pulau Mungkur, the process of recording the results of field research and data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the financial management of BUMDes in Pulau Mungkur Village was good. Planning is carried out by holding BUMDes management meetings to form RAB, implementation is carried out by handing over capital to BUMDes through BUMDes accounts, administration is carried out by recording cash inflows and disbursements and records are still general in nature, accountability is carried out in Pulau Mungkur Village and is made once a year. , and supervision in Pulau Mungkur Village has been carried out well by the BPD as the BUMDes Supervisor.

Keywords : Analysis, Financial Management, BUMDes

Abstrak

Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data melalui beberapa tahap yaitu menggambarkan keadaan secara detail BUMDes Pulau mungkur, menganalisis pengelolaan keuangan BUMDes, mengevaluasi pengelolaan keuangan BUMDes Pulau Mungkur, proses pencatatan hasil dari penelitian lapangan dan penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan BUMDes di Desa Pulau Mungkur sudah Bagus. Perencanaan yang dilakukan dengan mengadakan rapat pengurus BUMDes untuk membentuk RAB, pelaksanaan dilakukan dengan penyerahan modal kepada BUMDes melalui rekening BUMDes, penatausahaan dilakukan dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran kas dan pencatatan yang dilakukan masih bersifat umum, pertanggungjawaban dilakukan di Desa Pulau Mungkur dibuat sekali dalam satu tahun, dan pengawasan di Desa Pulau Mungkur sudah dilakukan dengan baik oleh BPD selaku Pengawas BUMDes.



Kata kunci: Analisis, Pengelolaan Keuangan, BUMDes

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah memberikan keleluasan pengelolaan kepada pemerintah desa sebagai upaya mengantar desa yang otonom dalam membangun dan mengembangkan daerahnya melalui jalan pembentukan BUMDes. Badan usaha milik desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pendapatan asli desa (Permendes No 4 tahun 2015). Selain itu fungsi BUMDes adalah sebagai lembaga yang mampu mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Bahwa untuk mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan ekonomi masyarakat terutama yang tersebar di desa-desa maka salah satu sarana yang dianggap efektif adalah pembentukan BUMDes serta penguatan tata kelola BUMDes. Penguatan kapasitas manajerial dan pengelolaan BUMDes melalui pemberian materi tentang pengorganisasian BUMDes, pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan BUMDes sehingga BUMDesnya semakin maju dan berkembang.

Pulau Mungkur adalah sebuah Desa di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Keberadaan BUMDes di Desa Pulau Mungkur berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Struktur organisasi pengelolaan BUMDes terdiri dari Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas. Penasihat secara *ex office* dijabat oleh kepala desa, dan pengelola operasional diperankan oleh masyarakat desa yang memenuhi beberapa syarat sesuai dengan Permendes No.4 Tahun 2015. Pada akhir periode Pelaksana Operasional melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan BUMDes kepada penasihat yang dijabat oleh Kepala Desa. BPD memiliki peran sebagai pengawas terhadap kinerja Pemerintahan Desa dalam membina pengelolaan BUMDes. Pemerintahan Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDes kepada BPD yang disampaikan dalam musyawarah desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut Bumdes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa



dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Usaha BUMDes adalah kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDes.

Penelitian yang dilakukan oleh Kadafi, 2015 menyatakan bahwa dengan adanya BUMDes dapat memberikan dampak positif bagi penguat ekonomi desa, namun penelitian yang dilakukan Agunggunanto, 2017 menyatakan bahwa masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDes karena beberapa kendala yaitu jenis usaha yang dijalankan terbatas, keterbatasan SDM, dan partisipasi masyarakat yang rendah. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini berfokus pada pengelolaan keuangan BUMDes sesuai Permendagri No 20 Tahun 2018.

Kelebihan dari BUMDes Karya Satu Hati ini adalah kegiatan usaha yang lebih menguntungkan dari usaha BUMDes yang sebelumnya dan juga sangat membantu masyarakat desa apalagi dengan adanya program bantuan desa yang berupa bantuan bibit sawit. Sedangkan kelemahan dari BUMDes Karya Satu Hati yaitu kurangnya lahan untuk melakukan pembibitan sawit tersebut sehingga pembibitan sawit yang dapat dilakukan terbatas dikarenakan lahan yang kurang. Karena latar belakang pendidikan dari bendahara BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur yang Bukan dari Pendidikan Ekonomi atau Akuntansi peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN BUMDES KARYA SATU HATI DI DESA PULAU MUNGKUR KECAMATAN GUNUNG TOAR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Satu Hati Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 ?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Satu Hati Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singing Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengelolaan keuangan BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018.



1.4.2 *Manfaat Praktis*

- a. Bagi Pemerintah Desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai pengelolaan keuangan BUMDes.
- b. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui pengelolaan keuangan BUMDes.
- c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan baru mengenai pengelolaan keuangan BUMDes.

2 **TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 *Desa dan Pemerintahan Desa*

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa merupakan suatu kesatuan wilayah yang ditempati oleh sekelompok keluarga yang memiliki sistem pemerintah mandiri (dipimpin oleh seorang Kepala Desa). Pengertian desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 yaitu Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2 *Badan Usaha Milik Desa*

BUMDes terdiri dari unit- unit usaha yang berbadan hukum. Unit usaha yang berbadan hukum tersebut dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDes dan masyarakat. Bentuk organisasi BUMDes didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes. BUMDes dapat membentuk usaha melalui :

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki BUMDes, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMDes sebesar 60 persen, sesuai dengan peraturan perundang- undangan tentang lembaga keuangan mikro.

2.2.1 *Prinsip Pengelolaan BUMDes*

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan guna persamaan tafsir antar anggota pemerintah desa. Dalam Buku Panduan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terdapat 6 prinsip dalam pengelolaan BUMDes :

1. *Kooperatif*, semua komponen yang terdapat dalam BUMDes harus mampu bekerja sama antar komponen demi pengembangan dan kelangsungan hidup usaha.



2. *Partisipatif* , semua komponen yang ada dalam BUMDes harus bersedia baik secara suka rela atau diminta untuk memberikan kontribusi dan dukungan demi mendorong kemajuan usaha
3. *Emansipatif*, semua komponen yang terdapat dalam BUMDes harus memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. *Transparan*, semua informasi tentang kegiatan yang terkait dengan kepentingan umum harus dengan mudah didapat oleh masyarakat dan bersifat terbuka.
5. *Akuntabel*, semua kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis dan administratif.
6. *Sustainabel*, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Berkaitan dengan adanya ADD (Alokasi Dana Desa), maka program penguat ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan dapat lebih berdaya. Hal ini disebabkan karena adanya tambahan dana yang cukup besar. Jika ini berlaku sejalan maka dapat meningkatkan PAD dan dapat digunakan untuk pembangunan desa.

2.2.2 Pengelolaan Keuangan BUMDes

Pengelolaan keuangan BUMDes didasari pada pengelolaan keuangan desa yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan Pengawasan.

1. Perencanaan

Merupakan kegiatan yang dilakukan BUMDes untuk membentuk rancangan anggaran biaya. Perencanaan merupakan tahap awal pengelolaan keuangan BUMDes. Perencanaan dilakukan untuk merencanakan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan BUMDes pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam RAB.

2. Pelaksanaan

Setelah rancangan anggaran biaya dibentuk dan disetujui oleh semua pengurus BUMDes maka dilakukan tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan. Pada tahap ini akan terjadi pengeluaran dan pemasukan kas. Tahap pelaksanaan berpedoman pada Rencana Anggaran Belanja yang di bentuk pada tahap perencanaan.

3. Penatausahaan

Dalam aspek penatausahaan, dana yang dianggarkan wajib dikelola secara efektif, efisien, dan ekonomis. Pelaksanaan harus berpedoman pada peraturan dan standar operasional prosedur yang telah disahkan. Dengan penatausahaan yang dilakukan secara baik dan sesuai prosedur, maka tujuan BUMDes akan dapat tercapai dengan baik (Suharyono, 2020).

4. Pertanggungjawaban


Pertanggungjawaban merupakan bentuk tanggung jawab atas penggunaan dana publik yang telah dipercayakan kepada pengurus BUMDes.

5. Pengawasan

Pengawasan dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes agar jalannya sesuai dengan tujuan awal yang ditetapkan bersama.

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



3 METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatana Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan pendekatan studi kasus.



3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di BUMDes Karya Satu Hati di Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada BUMDes Karya Satu Hati di Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi dari bulan Januari 2022.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi dalam Penelitian ini adalah seluruh pihak atau anggota yang terlibat dalam BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur, meliputi :

1. Kepala Desa Pulau Mungkur selaku Penasehat BUMDes
2. Ketua BPD selaku Pengawas BUMDes Karya satu hati Pulau Mungkur
3. Direktur BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur
4. Sekretaris BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur
5. Bendahara BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur
6. Anggota – Anggota BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur

3.3.2 Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah 5 narasumber yang dapat memberikan informasi secara akurat. :

1. Kepala Desa Pulau Mungkur selaku Penasehat BUMDes
2. Ketua BPD selaku Pengawas BUMDes Karya satu hati Pulau Mungkur
3. Direktur BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur
4. Sekretaris BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur
5. Bendahara BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur

3.4 Jenis Data dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Data yang didapat dari penelitian kualitatif berbentuk deskriptif atau tulisan tulisan yang didapat dari proses wawancara dengan informan yang terpercaya di Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data dari penelitian dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Data Primer
Data primer adalah data yang berfokus pada informasi yang didapatkan dari informan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel utama yang akan diteliti. Sumber data primer adalah



responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika kuisioner dibagi melalui internet.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berfokus pada informasi yang didapat atau dikumpulkan dari sumber- sumber yang telah ada. Sumber dari data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, analisis industri oleh media, publikasi pemerintah, situs web, internet, dan seterusnya.

3.5 *Teknik Pengumpulan Data*

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara.

3.6 *Teknik Analisis Data*

Analisis data adalah mencatat hasil lapangan dengan mencantumkan sumber agar dapat dicek kebenarannya, mengumpulkan dan memilah- milah, mengklasifikasikan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya, berfikir dan mengelola agar data yang didapat mengandung makna, mencar pola dan menemukan hubungan- hubungan antar data, dan membuat temuan- temuan umum. Langkah- langkah yang dilakukan dalam analisis data yaitu :

1. Menggambarkan secara rinci, keadaan yang ada di Desa Pulau Mungkur khususnya kondisi BUMDes Pulau Mungkur dan pengelolaan keuangannya. Tahap ini dilakukan dari proses awal hingga proses penyelesaian. Peneliti harus mendapatkan data yang akurat sehingga mudah untuk menganalisis data- data selanjutnya. Penelitian ini membahas tentang pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur.
2. Menganalisis Pengelolaan Keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dan pengawasan.
3. Mengevaluasi pengelolaan keuangan BUMDes Pulau Mungkur.
4. Proses pencatatan hasil dari penelitian lapangan dan penyajian data.
5. Penarikan kesimpulan.

4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 *Hasil Penelitian*

4.1.1 *Prinsip – prinsip BUMDes*

Prinsip prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan guna persamaan tafsir antar anggota pemerintah desa. Agar berjalannya BUMDes dengan baik terdapat 6 prinsip pengelolaan BUMDes :



1. *Kooperatif*

Semua komponen yang terdapat dalam BUMDes harus mampu bekerja sama demi pengembangan dan kelangsungan hidup usaha. Pengurus BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur sudah kooperatif dalam menjalankan kegiatan BUMDes. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Rijal selaku Direktur BUMDes dalam wawancara :

“kalau dibilang kooperatif saya rasa sudah kooperatif, karena semua pengurus BUMDes sudah aktif dan mampu bekerja sama dalam melaksanakan semua tugas dalam kegiatan pelaksanaan usaha BUMDes ini”

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pengurus BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur sudah *kooperatif*. Pengurus BUMDes sudah melaksanakan setiap tugas yang diberikan dengan baik dan benar serta aktif dalam kegiatan BUMDes.

2. *Partisipatif*

Semua komponen yang ada dalam BUMDes harus bersedia baik secara suka rela atau diminta untuk memberikan kontribusi dan dukungan demi mendorong kemajuan usaha. Pengurus BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur sudah *partisipatif*. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Rijal selaku Direktur BUMDes dalam wawancara :

“kalau soal partisipatif pengurus BUMDes sudah Partisipatif, seperti halnya dalam melaksanakan pekerjaan di BUMDes seperti menyiram bibit jika anggota yang bertugas berhalangan atau ada kendala maka setiap pengurus BUMDes bersedia menggantikan tugas anggota yang berhalangan itu”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengurus BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur sudah *partisipatif*.

3. *Emansipatif*

Semua komponen yang terdapat dalam BUMDes harus memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Pengurus BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur memiliki hak dan kewajiban yang sama. Pengurus BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur tidak membeda bedakan satu anggota dengan anggota lainnya. BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur sudah *Emansipatif*. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Rijal selaku Direktur BUMDes dalam wawancara :

“kalau di BUMDes ini tentu saja kami tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban setiap pengurus BUMDes, dalam BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur memiliki beberapa suku, dan mereka menjalankan tugas sesuai dengan jabatan masing-masing untuk mencapai tujuan akhir yang telah disepakati”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur sudah *Emansipatif*. Tidak ada diskriminasi dalam pembagian tugas antara setiap anggota BUMDes,



semua disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing pengurus BUMDes.

4. *Transparan*

Semua informasi tentang kegiatan yang terkait dengan kepentingan umum harus dengan mudah didapat oleh masyarakat dan bersifat terbuka. Masyarakat desa Pulau Mungkur mudah mendapatkan informasi dan bersifat transparansi mengenai keuangan BUMDes. Jika mendapat bantuan dari pihak luar, pihak desa selalu memberi tahu kepada masyarakat. BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur Sudah *Transparan*. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Rijal selaku Direktur BUMDes dalam wawancara :

“oh tentu saja transparan, Yang kami utamakan dalam pengelolaan BUMDes ini yaitu adanya keterbukaan atau transparan tentang pengelolaan BUMDes kepada seluruh masyarakat, karena yang terpenting adalah kepercayaan dari seluruh masyarakat desa”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur Sudah *Transparan*. Pengurus BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur terbuka tentang pengelolaan BUMDes kepada seluruh masyarakat desa, termasuk kepada peneliti sendiri, pengurus BUMDes bersedia memberikan informasi yang peneliti perlukan.

5. *Akuntabel*

Semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan baik secara teknis dan administratif. BUMDes melakukan pertanggung jawaban kegiatan BUMDes tiap tahunnya. Pertanggung jawaban BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur dilakukan bersama dengan musyawarah desa. BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur sudah *Akuntabel*. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Rijal selaku Direktur BUMDes dalam wawancara :

“bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan BUMDes seharusnya memberikan laporan keuangan tiap sekali sebulan kan, tapi karena usaha kami jangka waktu panjang jadi kami membikin laporan keuangannya ya besok aja pas akhir tahun”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur sudah *Akuntabel*. BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur melakukan pertanggungjawaban dengan menyerahkan laporan keuangan kepada BPD selaku pengawas BUMDes atau kepada Kepala desa setiap akhir tahun.

6. *Sustainable*

Prinsip *Sustainable* berarti kegiatan usaha yang dijalankan harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. Hal ini berarti kegiatan tersebut harus kegiatan yang berkelanjutan. BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur Cukup *Sustainable*. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Rijal selaku Direktur BUMDes dalam wawancara :



‘BUMDes di Desa Pulau Mungkur awal berdiri pada tahun 2019 yaitu dengan usaha penggemukan sapi, tetapi berjalan selang 1 tahun usaha ini tidak menghasilkan keuntungan bagi BUMDes dan desa sehingga diganti dengan usaha Pembibitan Sawit yang mana lebih menjamin dan menguntungkan sehingga masih berlanjut dengan usaha pembibitan sawit hingga saat ini’

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa unit usaha BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur cukup *Sustainable*. BUMDes Karya Satu Hati pulau Mungkur dengan ini sudah menjalankan dua jenis usaha yaitu usaha penggemukan sapi dan juga pembibitan sawit, akan tetapi usaha penggemukan sapi tidak dapat dilanjutkan karena tidak menghasilkan keuntungan bagi BUMDes dan Desa.

4.1.2 Pengelolaan Keuangan BUMDes

Pengelolaan Keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur ada beberapa tahap yaitu :

1. Tahap Perencanaan

Perencanaan Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan Perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Dalam hal ini Perencanaan dilakukan oleh pemerintah BUMDes pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam RAB. Perencanaan merupakan kegiatan yang dilakukan BUMDes untuk membentuk rancangan anggaran biaya. Perencanaan merupakan tahap awal pengelolaan keuangan BUMDes. BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur sudah melakukan perencanaan serta melakukan rapat BUMDes bersama dengan seluruh pengurus BUMDes.

2. Tahap Pelaksanaan

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota. Dalam hal ini Pelaksanaan Pengelolaan keuangan BUMDes merupakan penerimaan dan pengeluaran BUMDes yang dilaksanakan melalui rekening BUMDes. Setelah rancangan anggaran biaya dibentuk dan disetujui oleh semua pengurus BUMDes maka dilakukan tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan. Pada tahap ini akan terjadi pengeluaran dan pemasukan kas. Tahap pelaksanaan berpedoman pada Rencana Anggaran Belanja yang di bentuk pada tahap perencanaan. Dana akan diserahkan kepada pengurus BUMDes, Dana awal BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur yaitu sebesar Rp. 150.800.000 yang kemudian ada penambahan modal pada tahun 2021 sebesar Rp. 15.000.000 sehingga total modal menjadi Rp. 165.800.000. Penyerahan modal awal kepada BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur melalui transfer ke rekening BUMDes.



3. Tahap Penatausahaan

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Penatausahaan Keuangan di laksanakan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi Kebendaharaan, yaitu dengan melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Dalam hal ini Penatausahaan dalam BUMDes dilakukan oleh Bendahara BUMDes dengan mencatat penerimaan dan pengeluaran BUMDes. Dalam aspek penatausahaan, dana yang dianggarkan wajib dikelola secara efektif, efisien, dan ekonomis. Pelaksanaan harus berpedoman pada peraturan dan standar operasional prosedur yang telah disahkan. Dengan penatausahaan yang dilakukan secara baik dan sesuai prosedur, maka tujuan BUMDes akan dapat tercapai dengan baik.

4. Tahap Pertanggungjawaban

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Dalam hal ini Pertanggungjawaban dilakukan oleh Direktur BUMDes dengan menyerahkan laporan Pertanggungjawaban kepada Kepala Desa atau BPD selaku Pengawas BUMDes. Pertanggungjawaban merupakan bentuk tanggung jawab atas penggunaan dana publik yang telah dipercayakan kepada pengurus BUMDes. Pengurus BUMDes bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan dana BUMDes yang telah di serahkan oleh pemerintah kepada pengurus BUMDes. Pertanggungjawaban BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur ini diawasi oleh pengawas BUMDes yaitu BPD, dan jika pertanggungjawabannya tidak sesuai maka BPD akan menuntut pihak BUMDes tersebut.

5. Tahap Pengawasan

Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 Bupati/Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah kabupaten/kota. Dalam hal ini Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan pengelolaan Keuangan BUMDes di lakukan oleh pengawas BUMDes yaitu BPD. Pengawasan dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes agar jalannya sesuai dengan tujuan awal yang ditetapkan bersama. Pengawas BUMDes wajib menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUMDes sekurang-kurangnya satu tahun sekali. Pengawas BUMDes Karya Satu hati Pulau Mungkur selalu memantau kinerja pengurus BUMDes dalam mengelola dana BUMDes serta mengawasi kelapangan secara langsung untuk mengetahui bagaimana kinerja pengurus BUMDes dalam merawat dan menjaga bibit sawit.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Berikut adalah ringkasan yang disajikan dalam bentuk tabel dari hasil penelitian Pengelolaan Keuangan BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur.



Peraturan Pengelolaan keuangan BUMDes masih belum disahkan oleh pemerintah, sehingga peneliti berpedoman pada Permendes No 4 Tahun 2015 dan ditunjang dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Keuangan Desa.

Tabel 4.4
Ringkasan Hasil Penelitian Pengelolaan Keuangan BUMDes

No	Tahap	Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Hasil Penelitian	Kesimpulan
1	Perencanaan	Merencanakan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Dalam hal ini Perencanaan dilakukan oleh pemerintah BUMDes pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam RAB. Perencanaan merupakan kegiatan yang dilakukan BUMDes untuk membentuk rancangan anggaran biaya.	Pengurus BUMDes sudah melakukan perencanaan dengan baik dengan menyusun RAB serta sudah melakukan rapat anggota BUMDes untuk membahas mengenai pengelolaan BUMDes.	Sesuai (Karena BUMDes Karya Satu Hati sudah melakukan Penyusunan RAB serta melakukan rapat anggota BUMDes sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018)
2	Pelaksanaan	Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Dalam	Penyerahan dana awal BUMDes kepada pengurus BUMDes melalui transfer lewat rekening BUMDes. Kegiatan keluar masuk kas BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur sesuai dengan	Sesuai (Karena BUMDes Karya Satu Hati dalam penyerahan dana awalnya telah melalui rekening BUMDes dan



		hal ini Pelaksanaan Pengelolaan keuangan BUMDes merupakan penerimaan dan pengeluaran BUMDes yang dilaksanakan melalui rekening BUMDes. Tahap pelaksanaan berpedoman pada Rencana Anggaran Belanja yang di bentuk pada tahap perencanaan.	Anggaran yang telah direncanakan di awal.	pelaksanaan keluar masuk kas juga sesuai dengan RAB yang telah di susun)
3	Penatausahaan	Penatausahaan Keuangan di laksanakan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi Kebendaharaan, yaitu dengan melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Dalam hal ini Penatausahaan dalam BUMDes dilakukan oleh Bendahara BUMDes dengan mencatat penerimaan dan pengeluaran BUMDes dalam Buku Kas Umum BUMDes.	Pencatatan keluar masuk kas di BUMDes Karya Satu Hati masih bersifat sederhana, BUMDes tidak ada membuat Buku Kas Umum serta dalam laporan keuangan BUMDes hanya membuat Laporan Laba Rugi BUMDes.	Kurang Sesuai (Karena BUMDes Karya Satu Hati tidak mencatat pemasukan dan pengeluara kas dalam Buku Kas Umum serta Laporan keuangan BUMDes hanya Laporan Laba Rugi saja)
4	Pertanggung jawaban	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi APB Desa kepada	Seharusnya BUMDes melakukan pertanggung jawaban 2 kali dalam setahun, tetapi	Sesuai (Karena BUMDes Karya Satu Hati sudah



		Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Dalam hal ini Pertanggung jawaban dilakukan oleh Direktur BUMDes dengan menyerahkan laporan Pertanggung jawaban kepada Kepala Desa atau BPD selaku Pengawas BUMDes.	karena proses usaha BUMDes Karya Satu Hati bersifat jangka panjang jadi wajar jika hanya melakukan pertanggung jawaban 1 kali dalam setahun yaitu hanya di akhir tahun.	melakukan pertanggung jawaban yaitu dengan menyerahkan laporan keuangan sekali dalam setahun)
5	Pengawasan	Bupati/Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah kabupaten/kota. Dalam hal ini Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan pengelolaan Keuangan BUMDes di lakukan oleh pengawas BUMDes yaitu BPD. Pengawasan dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes agar jalannya sesuai dengan tujuan awal yang ditetapkan bersama.	Pengawasan yang dilakuka oleh BPD terhadap BUMDes sudah baik dan benar, BPD melakukan pengawasan terhadap BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur berupa pengawasan dalam pengelolaan dana BUMDes serta pengawasan langsung ke lokasi pembibitan yang dilakukan setiap satu bulan sekali. Dan dari pengawasan tersebut hasilnya semua berjalan dengan baik.	Sesuai (Karena BPD selaku Pengawas BUMDes sudah melakukan Tugas nya dengan baik yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana BUMDes)

5 KESIMPULAN

Pengelolaan keuangan di BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur masih bersifat sederhana. Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggung



jawaban, dan Pengawasan. BUMDes Karya satu Hati sudah melakukan semua pengelolaan keuangan tersebut. Berdasarkan penelitian terkait Pengelolaan keuangan BUMDes Karya Satu Hati di Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tahap Perencanaan yang dilakukan BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur sudah Sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018.
2. Tahap Pelaksanaan dalam kegiatan usaha BUMDes Karya satu Hati Pulau Mungkur Sudah Sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018.
3. Tahap Penatausahaan BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur masih Kurang Sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018.
4. Tahap Pertanggungjawaban BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018.
5. Tahap Pengawasan dalam Kegiatan Usaha BUMDes Karya Satu Hati Pulau Mungkur Sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo. 2013. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi publik (JAP)*, (Online), Vol.1, No.6.
- Decky Aji Suseno dan ST Sunarto. 2016. Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Undang – Undang Desa No 6 Tahun 2014 di Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang. *Jurnal STIE Semarang*, (Online), Vol.8, No.2.
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group.
- Lohos, Maria Gabriel Sucita. 2021. *Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Ponain Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang*. Skripsi Universitas Nusa Cendana Kupang.
- Mayasari. 2019. *Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik*. Skripsi Universitas muhammadiyah Malang.
- Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si. 2015. Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju *Asean Economic Community*. *Jurnal El Riyasah*, (Online), Vol.5, No.1.
- Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani. 2019. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta Utara. *Jurnal Riset Akuntansi*, (Online), Vol.9, No.2.
- Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No 6. Sekretaris Negara. Jakarta.
- Peraturan Desa Pulau Mungkur Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) karya Satu Hati.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha milik Desa.
- Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

- Ramadina, Baiq Tesya. 2020. *Analisis Pengelolaan Keuangan Pada BUMDes Rahayu Desa Montong Gamang Lombok Tengah*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ratna Aziz Prasetyo. 2016. Peranan BUMDes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Dialektika*, (Online), Vol.11, no.1.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Risqi, Putri Amalia. 2019. *Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) (Studi Kasus Pada Bumdes Prima Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)*. Skripsi Universitas Semarang.
- Rofida, Nailly. 2019. *Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gondowangi di Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Romadhon. 2020. *Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Teluk Pandan Rambahan Kabupaten Tebo*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin jambi.
- Sani, Rajiv Ramuna. 2013. *Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Dan Kesejahteraan Ekomomi Masyarakat Desa (Studi Pada Bumdes Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2010-2012)*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Subarji. 2019. *Pedoman Tata Kelola BUMDES(Badan Usaha Milik Desa)*. Jakarta Selatan: UAI Press.
- Sugiyono. 2016. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.